



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 500/Pdt.P/2014/PN Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara :

**BUDI PURNOMO**, Lahir di Jember, tanggal 2 Februari 1964, pekerjaan Swasta ( pemegang saham 5 % ( 175 saham ) PT. Alfa Arian Tour di Denpasar, beralamat di Jalan Siulan, Gang Sekar Hyatt, Desa Gunung, Kecamatan Penatih, Denpasar ;

**SIGIT PRIYONO**, Lahir di Jember, tanggal 15 Juli 1961, pekerjaan Wiraswasta, pemegang saham 5 % ( 175 saham ) pada PT. Alfa Arian Tour di Denpasar, beralamat di Jalan Lingkungan Krajan Rt/Rw/003/001, Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Keduanya diwakili oleh Kuasanya bernama : NYOMAN SUARTAMA YASA, S.H, Advokat, beralamat Kantor di Mercusuar Associates Law Office Perum Padang Lestari Blok J/04, Jalan Tangkuban Perahu, Padangsambian Klod Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014, disebut sebagai..... **PARA PEMOHON** ;

Dan :

**PT. ALFA ARIANTOUR**, Beralamat di Jalan Penyu Dewata, Padanggalak, Denpasar, diwakili oleh Kuasanya bernama : 1. NI MADE WIRATINI, S.H., 2. I NYOMAN WINA, S.H., 3. I KETUT SUTEJA PUTRA, S.P, S.H., 4. NI PUTU RIA DEWI MARHENI, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum BALISSA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Danau Buyan No. 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sanur, Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Januari 2015, disebut sebagai .....**TERMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar dan membaca jawab jinawab dari para pihak dalam permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan tertanggal 24 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 500/Pdt.P/2014/PN Dps, tanggal 24 Desember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil Permohonannya, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon atas nama Budi Purnomo dan Sigit Priyono memiliki masing-masing 5% saham atau 175 lbr saham pada PT. Alfa Arian Tour di Jalan Penyu Dewata Padanggalak Denpasar. Jadi kedua klient kami memiliki 10% saham atau 350 lbr saham pada PT. Alfa Arian Tour. Sesuai dengan salinan akta notaris I Made Puryatma, SH di Denpasar No 45, tanggal 20 Juni 2002 tentang Berita Acara Rapat umum luar biasa para Pemegang Saham PT. Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, yang didirikan dengan akta tanggal 21-7-1989 nomor 97, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan tertanggal 30 Nopember 1989, Nomor : C2-10909 HT. 01-01-1989 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Februari 1990, di bawah nomor : 27/1990.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada mulanya yaitu pada tahun 1989 PT. Alfa Arian Tour sudah berdiri di jalan Danau Tamblingan Sanur dan sebagai pemegang saham pada waktu itu adalah:

- a. Soedjianto 70% saham, selaku Direktur PT. Alfa Arian Tour
- b. A.A. Ngurah Pujawan, SE 30% saham, selaku Komisaris PT. Alfa Arian Tour

3. Bahwa oleh karena sejak berdirinya di tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 (13 tahun) PT. Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, sehingga A.A.Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, maka pada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% sahamnya kepada:

- Soedjianto = 20%
- Sigit Priyono = 5%
- Budi Purnomo = 5%

Sesuai akta no 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa

4. Bahwa setelah 30% saham A.A. Ngurah Pujawan, SE dijual, lalu diadakan perubahan modal atau peningkatan modal dan perubahan susunan pengurus, dan lain-lain, yang mana modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 5000 saham, masing-masing saham bernilai Rp.100.000,-. Dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan di setor penuh dengan uang tunai oleh pemegang saham sesuai pasal 4 tentang modal akta notaries No. 45, tanggal 20 Juni 2002, sehingga sejak itu terjadi perubahan pemegang saham dan susunan pengurusnya menjadi:

- a. Soedjianto : Direktur

Pemilik 3150 saham dengan nilai Rp. 315.000.000,- = 90%



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Budi Purnomo : Presiden Komisaris

Pemilik 175 saham dengan nilai Rp. 17.500.000,- = 5%

c. Sigit Priyono : Komisaris

Pemilik 175 saham dengan nilai Rp. 17.500.000,- = 5%

5. Bahwa pada tahun 1993 PT. Alfa Arian Tour pindah dari jalan Danau Tamblingan Sanur ke Jalan Penyu Dewata Padang Galak Denpasar di atas tanah dan bangunan milik Termohon.

6. Bahwa klien kami an. Budi Purnomo mulai bekerja pada PT tersebut sejak tahun 1990 dan klien kami an. Sigit Priyono mulai bekerja di PT tersebut sejak tahun 2000, dan juga ikut membantu dalam pembelian tanah dan pembangunan Villa di kawasan Ijen Banyuwangi, Jawa Timur, namun pada tahun 2003 tanpa alasan yang jelas Budi Purnomo diberhentikan bekerja oleh Direktur PT. Alfa Ariantour sdr. Soedjianto dan jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT. Alfa Ariantour juga tidak jelas karena tidak pernah ada pemberitahuan tentang pemberhentian sebagai Presiden Komisaris PT. Alfa Ariantour. Demikian juga klien PEMOHON atas nama Sigit Priyono yang bekerja sejak tahun 2000 pada tahun 2013 diberhentikan bekerja sebagai karyawan PT. Alfa Ariantour dan juga jabatannya sebagai komisaris PT. Alfa Ariantour tidak jelas karena tidak pernah ada pemberitahuan tentang pemberhentian sebagai komisaris PT. Alfa Ariantour.

7. Bahwa PT. Alfa Arian Tour sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2014 (25 tahun) sudah berkembang pesat, hal ini terbukti dari harta PT. Alfa Arian Tour sudah membeli tanah-tanah di Denpasar dan di Banyuwangi, Jawa Timur :

- Di Denpasar yaitu :

- a. Di Jalan Penyu Dewata luas 40 are, tempat keberadaan PT. Alfa Arian Tour



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan Rumah di Jalan Sekar Sari Gang Nusa Indah, Kertalangu

Denpasar seluas 16 are

c. Rumah dan Tanah di Jalan Hayam Wuruk Gang Mawar IX Sanur luas 1,5 are

d. Pada tahun 2013 telah membangun spa di Jalan Penyu Dewata yang diberi nama "MARGOT SPA" dan sejak awal 2014 sudah beroperasi

Apabila di tafsir harta di Denpasar kira-kira bernilai Rp.40 milyar.

- Di Banyuwangi, Jawa Timur yaitu :
  - a. Membangun Ijen Resort & Villa seluas 8 hektar dengan bangunan 7 block bangunan villa (26 kamar) dan bangunan hotel dengan 15 kamar yang sudah beroperasi sejak tahun 2002 sampai sekarang
  - b. Mempunyai tanah seluas 4,5 are di Banjarsari, Banyuwangi
  - c. Memiliki 10 unit mobil (6 unit Toyota Land Cruiser, 1 unit Panther Touring, 1 unit Proton Minibus, 1 unit Suzuki Swift, dan 1 Unit Kia Picanto)

Harta yang di Banyuwangi, Jawa Timur kira-kira bernilai Rp. 60 milyar.

Jadi keseluruhan harta PT. Alfa Arian Tour yang di Denpasar-Bali dan di Banyuwangi-Jawa Timur sebesar ± Rp.100 milyar.

8. Bahwa Pemohon selaku pemegang saham 10% yaitu, sejak masuk sebagai pemegang saham pada tanggal 20 Juni 2002 sampai sekarang di tahun 2013 PT. Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, padahal RUPS tersebut sesuai pasal 18 akta notaris Made Puryanma, SH wajib dilakukan setiap tahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan di tutup, juga melanggar ketentuan pasal 78 (1); (2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain Termohon tidak pernah melaksanakan RUPS, juga tidak pernah membagi keuntungan/deviden kepada Pemohon sehingga Pemohon patut menduga ada rekayasa pembukuan atau penggelapan deviden/keuntungan dalam mengoperasikan PT. Alfa Arian Tour tersebut, yang mana deviden/keuntungan PT menurut pasal 23 akta notaris No. 45, dan pasal 72 UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dibagi kepada para pemegang saham, jadi dalam hal ini sudah jelaslah Termohon sudah melanggar hukum yang merugikan pemohon karena sejak masuk saham tahun 2002 sampai sekarang tahun 2014 tidak pernah menerima keuntungan dari PT. Alfa Ariantour.

10. Bahwa Pemohon sudah sejak Bulan Februari 2014 berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, dengan cara mengirim surat untuk melakukan RUPS dan menjual 10% saham Pemohon kepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohon bahwa tidak boleh dilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya mau memberikan kompensasi kepada Budi Pornomo Rp 100.000.000 dan kepada Sigit Priyono Rp 60.000.000, sesuai suratnya nomor 01/W/N/2014 tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Soedjiyanto yaitu I Nyoman Wina, SH (terlampir).

Adapun pasal-pasal dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyangkut perkara ini adalah sebagai berikut :

a. Pasal 138.

- Ayat (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa;
  - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga ;

- Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ;
- Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
  - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c. Kejaksaan untuk kepentingan umum ;
- Ayat (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut ;
- Ayat (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan iktidak baik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasal modal menentukan lain ;
- b. Pasal 139.
  - Ayat (1) Ketua Pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ;
  - Ayat (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan iktikad baik ;
  - Ayat (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan ;
  - Ayat (4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
  - Ayat (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui ;
  - Ayat (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan ;
  - Ayat (7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### c. Pasal 140.

- Ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut ;
- Ayat (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima ;

### d. Pasal 141.

- Ayat (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
- Ayat (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh perseroan ;
- Ayat (3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota direksi, dan/ atau anggota Dewan Komisaris ;

11. Bahwa dengan jawaban tersebut diatas Pemohon tidak menerima rencana pemberian tersebut karena sangat kecil dan tidak masuk akal yang menurut perhitungan Pemohon bahwa harta PT. Alfa Arian Tour yang sudah berkembang pesat dengan membuat Villa Ijen Resort di Banyuwangi pada tahun 2000 dan membuat Spa Margot di Jalan Penyu Dewata Denpasar seluruh hartanya ditaksir dengan nilai  $\pm$  Rp. 100 milyar. Jadi semestinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membayar Rp. 10 milyar kepada Pemohon karena saham Pemohon adalah 10%. Oleh karena itu Termohon telah melanggar Pasal 61 dan Pasal 62 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Termohon tidak mau membeli/membayar 10% saham Pemohon ;

12. Bahwa PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengangkat sebagai pemeriksa 2 (dua) orang ahli/ accountant public independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT.

Alfa Ariantour (TERMOHON) yaitu:

a. Nama : Nelson Lima, SE, Ak;

No. Reg.Neg : D-46.562;

Alamat : Jalan Ganda Pura III No. 21 Denpasar ;

b. Nama : Dewa Ayu Sinaryani, SE, Ak

No. Reg.Neg : D-40.621;

Alamat : PT. Austrindo Consultant, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Kuta-Badung;

Telp. : 0361-799722;

Dan biaya untuk pemeriksaan terhadap PT tersebut agar dibebankan kepada PT. Alfa Ariantour selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dalam tempo 14 hari sejak hasil pemeriksaan terhadap diterima oleh pengadilan negeri menyampaikan kepada PEMOHON;

Sesuai pasal 139 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON mohon kepada hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. PEMOHON adalah PEMOHON yang benar dan sah;
2. Menyatakan bahwa PT. Alfa Arian Tour dalam status di periksa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Direktur PT. Alfa Arian Tour dan seluruh karyawan PT. Alfa Arian Tour untuk menyerahkan data laporan administrasi keuangan PT. Alfa Arian Tour sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut keuangan perusahaan PT. Alfa Arian Tour;
4. Mengangkat 2 orang ahli tersebut di atas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Alfa Arian Tour yaitu :
  - a. Nama : Nelson Lima, SE, Ak;  
No. Reg.Neg : D-46.562;  
Alamat : Jalan Ganda Pura III No. 21 Denpasar;
  - b. Nama : Dewa Ayu Sinaryani, SE,Ak;  
No. Reg.Neg : D-40.621;  
Alamat : PT. Austrindo Consultant, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001,  
Kuta-Badung;  
Telp. : 0361-799722;
5. Agar dalam waktu 90 hari sejak diangkatnya jadi pemeriksa PT. Alfa Arian Tour menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya selambat-lambatnya selama 14 hari setelah laporan pemeriksaan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada PEMOHON;
6. Menetapkan biaya pemeriksaan tersebut dibebankan kepada PT. Alfa Arian Tour;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERMOHON ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap Kuasanya dan Termohon datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kedudukan (legal standing) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Alfa Arian Tour / Termohon, karena dari keterangan identitas Pemohon dalam permohonan tersebut, tidak ada dijelaskan dasar hukum yang menunjukkan kapasitas dan kedudukan Pemohon terkait dalam hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon bisa dinyatakan sebagai pihak yang tidak sah dan tidak berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan terhadap Termohon (PT. Alfa Arian Tour). Semestinya pada identitas Pemohon telah disebutkan dasar hukum sah / resmi yang menjadi dasar untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini seharusnya ditunjukkan akta pendirian perseroan atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang menunjukkan bukti legalitas dari Pemohon dan akta tersebut telah disahkan atau telah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai ketentuan Permen Hukum dan HAM RI. Nomor : M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009. Dengan tidak adanya dasar hukum yang menunjukkan kapasitas dan kedudukan hukum Pemohon terkait dengan Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikatakan mengandung cacat formil karena error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yakni orang yang bertindak selaku pemohon tidak memiliki kapasitas dan kedudukan sebagai pemohon. Fakta ini sudah cukup sebagai alasan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan aquo dapat menjatuhkan penetapan dengan menyatakan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan dan atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard) ;

## DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam Permohonan dari Pemohon tanggal 24 Desember 2014, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban permohonan ini ;
2. Bahwa Termohon MEMBANTAH point 1 (satu) dan 4 (empat) alasan permohonan dari Pemohon, karena argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak lengkap sehingga tidak sesuai fakta hukum yang terjadi sebenarnya. Hal itu menjadi bukti bahwa Pemohon memang benar tidak peduli terhadap Perseroan sehingga tidak mengetahui keberadaan Perseroan dengan benar, dengan demikian maka Kuasa Hukum Pemohon juga tidak mendapatkan keterangan yang lengkap dan benar tentang Perseroan. Untuk memahami fakta hukum yang terjadi sebenarnya, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa PT. Alfa Arian Tour telah berdiri sejak tahun 1989, berdasarkan akta Notaris No : 97 tertanggal 21-7-1989, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan SK No : C2-10909 HT. 01-01-1989 tanggal 30 Nopember 1989 dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan register No : 27/1990, tertanggal 19 Februari 1990, yang mana dalil ini telah dibenarkan pula oleh Pemohon dalam permohonannya;
  - b. Bahwa sebagai pendiri dan sekaligus pemegang saham dari PT. Alfa Arian Tour adalah Soedjiyanto sebesar 70 % saham dan A.A Ngurah Pujawan, SE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki 30% saham, namun saham yang dimiliki oleh AA Ngurah Pujawan adalah saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Soedjianto dengan maksud untuk membantu AA Ngurah Pujawan, SE., karena adanya hubungan bisnis antara Soedjianto dengan orang tua AA Ngurah Pujawan, SE;

- c. Bahwa dalam perjalanan usaha, AA Ngurah Pujawan tidak mengerti kerja di bidang jasa sehingga dia tidak pernah ikut mengurus perusahaan, selanjutnya AA Ngurah Pujawan SE, memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Pada tahun 1996 AA Ngurah Pujawan SE menjual sahamnya dan dibeli seluruhnya oleh Soedjianto, sehingga seluruh saham di Perseroan dimiliki oleh Soedjianto yang berlangsung hingga tahun 2002;
- d. Bahwa pada tahun 2002 terjadi kecelakaan pesawat di Mesir, dimana semua penumpang pesawat tersebut meninggal dunia. Semua urusan dan tanggung jawab terhadap santunan dari semua penumpang pesawat tersebut ditangani oleh Jet Tour yang berkedudukan di Perancis. Sementara itu saudara Soedjianto adalah representatif resmi / perwakilan resmi dari Jet Tour untuk wilayah Indonesia, sehingga terkait dengan kecelakaan pesawat tersebut maka perusahaan asuransi yang menanggung resiko perjalanan wisatawan dari Jet Tour meminta dokumen perusahaan terkait, akhirnya Jet Tour memutuskan untuk meminta legalitas semua perusahaan yang bekerjasama dengan Jet Tour di seluruh dunia. Untuk penanganan wisatawan dari Indonesia, saudara Soedjianto menggunakan jasa Termohon (PT. Alfa Arian Tour) sehingga legalitas Termohon (PT. Alfa Arian Tour) harus diserahkan ke Jet Tour. Mengingat kepemilikan saham di PT. Alfa Arian Tour telah berubah, maka untuk memenuhi ketentuan UUPT, Notaris menyarankan agar dimasukan pemegang saham baru karena tidak boleh menjadi pemilik saham tunggal di PT, sehingga Bapak Soedjianto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan saham Cuma-cuma kepada Pemohon sebagai adik kandungnya yaitu kepada Budi Purnomo sebesar 5% saham dan 5% saham kepada Sigit Priyono, semua dalam bentuk saham atas nama, namun kenyataannya kedua orang tersebut (Pemohon) sama sekali tidak ada menyertorkan modal ke rekening perseroan / Termohon;

e. Bahwa selanjutnya untuk meningkatkan kinerja Perseroan maka disepakati untuk menambah atau meningkatkan modal Perseroan dari modal awal sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga modal yang ditempatkan dan mesti disetor adalah sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada Salinan Akta Notaris I made Puryatma, SH., nomer : 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham PT. Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, tanggal 20 Juni 2002, seperti telah dikemukakan pula oleh Pemohon. Sehingga seharusnya Soedjiyanto menyetorkan modal ke Perseroan sebesar Rp. 315.000.000,00, saudara Budi Purnomo (Pemohon) dan saudara Sigit Priyono (Pemohon) masing-masing mesti menyetorkan modal sebesar Rp. 17.500,00 ke rekening Perseroan;

f. Bahwa sebelum penyetoran modal ke rekening Perseroan sebesar jumlah saham masing-masing pemilik saham, maka para pemilik saham terlebih dahulu melengkapi dan menandatangani semua dokumen pendukung yang terkait dengan perubahan anggaran dasar Perseroan dimaksud, sebagai pemenuhan persyaratan dalam pengajuan perubahan anggaran dasar PT sesuai ketentuan Pasal 8 Permen Hukum dan HAM RI. Nomor : M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Perubahan Data Perseroan. Setelah semua persyaratan perubahan anggaran dasar perseroan terpenuhi termasuk bukti setoran uang ke rekening Perseroan sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak, maka Notaris akan mengajukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan Menteri sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) UUPT. Akibat terjadinya perselisihan paham atau pertengkaran yang sengit antara Bapak Soedjianto dengan Budi Purnomo (Pemohon) terkait urusan perusahaan, maka setoran uang ke Perseroan sesuai dengan besarnya modal yang mesti disetor dan ditempatkan pada rekening Perseroan menjadi tidak terealisasi / tidak terwujud karena tidak ada pihak yang menyetorkan uang ke rekening Perseroan. Keadaan seperti itu tetap berlanjut hingga kini, sehingga Notaris tidak bisa mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sedianya diajukan berdasarkan Akta Notaris I Made Puryatma, SH., nomer : 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham PT. Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, tanggal 20 Juni 2002, dan sesuai ketentuan Pasal 8 Permen Hukum dan HAM RI. Nomor : M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009, yang mensyaratkan / menentukan bahwa Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar Perseroan, apabila lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka tidak bisa diajukan lagi. Terhadap akta perubahan yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan belum diajukan kepada Menteri dikategorikan sebagai akta yang kadaluwarsa, akibat hukumnya adalah akta tersebut batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut. Dengan demikian maka Akta Notaris I Made Puryatma, SH., nomer : 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham PT.

Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, tanggal 20 Juni 2002, menjadi batal demi hukum karena telah lewat waktu pengajuannya;

- g. Bahwa dengan batalnya Akta Notaris I Made Puryatma, SH., nomer : 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham PT.

Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, tanggal 20 Juni 2002, maka konsekwensinya segala ketentuan yang pernah dituangkan dalam akta tersebut juga batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon tidak ada memiliki saham di PT Alfa Arian Tour (Termohon), sehingga dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kedudukan / legal standing sebagai Pemohon terkait dengan urusan Termohon ;

3. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dari point 2 dan point 5 alasan permohonan pemohon, karena seperti telah dijelaskan oleh Termohon pada nomer 2.b. tersebut diatas, bahwa memang benar saham yang dimiliki oleh Soedjianto sebesar 70 % saham dan A.A Ngurah Pujawan, SE memiliki 30% saham, namun perlu digaris bawahi bahwa saham yang dimiliki oleh AA Ngurah Pujawan adalah saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Soedjianto karena adanya hubungan bisnis antara Soedjianto dengan orang tua AA Ngurah Pujawan, SE. sehingga saham atas nama AA Ngurah Pujawan, SE bersifat sebagai pemberian semata dari Soedjianto untuk membantu AA Ngurah Pujawan SE. Sedangkan point 5, memang benar PT Alfa Arian Tour pindah ke Jalan Penyu Dewata Padang Galak Denpasar, tetapi perlu diluruskan bahwa tanah dan bangunan yang ditempati oleh PT. Alfa Arian Tour (termohon) adalah tanah milik Bapak Soedjianto pribadi, bukan tanah milik Termohon (PT. Alfa Arian Tour) yang mana tanah tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibeli oleh dan atas nama Bapak Soedjianto sejak tahun 1988 sampai tahun

1994 secara bertahap ;

4. Bahwa Termohon MEMBANTAH dalil yang dikemukakan pada alasan Pemohon point 3, karena tidak ada kapasitas dari Pemohon dalam permohonan ini untuk menjelaskan urusan pribadi antara Soedjianto dengan AA Ngurah Pujawan, SE terkait dengan pembagian deviden dari Termohon (PT. Alfa Arian Tour) sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon menjadi sangat ngawur dan tidak benar, tidak pada tempatnya, selanjutnya patut untuk ditolak ;
5. Bahwa Termohon MEMBANTAH point 6 alasan permohonan pemohon, karena tidak benar pada tahun 2003 Pemohon (Budi Purnomo) diberhentikan bekerja tanpa alasan yang jelas. Fakta yang sebenarnya bahwa pada Bulan Oktober tahun 2002 terjadi Bom Bali I, sehingga kondisi perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata di Bali sangat terpukul dan banyak yang gulung tikar. Untuk menyiasati keadaan sulit tersebut maka Bapak Soedjianto memerintahkan kepada Budi Purnomo selaku kasir, agar melakukan pembayaran terhadap tagihan hotel yang tertunda dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan, namun Budi Purnomo tidak mau terima dan memaksakan tetap membayar tagihan hotel setiap dua minggu sekali. Dengan perbedaan pendapat tersebut, justru terjadilah pertengkaran yang sengit antara keduanya yang berujung pada ucapan dari Budi Purnomo (pemohon) : *"kalau begitu aku berhenti dari sini"*, selanjutnya Budi Purnomo (Pemohon) membanting pintu kantor dan pergi dari kantor. Sehingga faktanya saudara Budi Purnomo (Pemohon) pada intinya tidak pernah diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri, yang terjadi adalah saudara Budi Purnomo (Pemohon) setelah pergi tidak pernah kembali ke kantor sampai saat ini. Sedangkan Sigit Priyono (Pemohon) pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

awalnya diberikan tugas mengelola transport di Banyuwangi namun saudara

Sigit Priyono merasa kecewa dengan hasil yang dia terima, padahal telah dipenuhi semua kebutuhannya. Sigit Priyono telah membelikan tanah seluas 5 are di banyuwangi dan dibangun rumah oleh Bapak Soedjianto, juga diberikan bagian 40 % dari hasil bersih pengelolaan transport, tetapi Sigit Priyono merasa diperlakukan sebagai buruh. Hal itu merupakan pernyataan yang sangat mengejutkan bagi Bapak Soedjianto, akhirnya Bapak Soedjianto mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan atau menghentikan usaha transport tersebut. Namun merasa tetap bersaudara, maka Bapak Soedjianto memberikan secara Cuma-Cuma 2 (dua) unit mobil kepada Sigit Priyono (Pemohon) untuk digunakan sebagai modal usaha sendiri, yang mana sebelumnya atas ijin Bapak Soedjianto, Sigit Priyono juga telah menjual 1 (satu) unit mobil lain dan uang hasil penjualan mobil tersebut diambil dan digunakan sendiri oleh Sigit Priyono untuk menambah biaya pembangunan rumahnya. Selanjutnya tidak berselang lama, semua mobil yang diberikan oleh bapak Soedjianto kepada Sigit Priyono dijual sendiri oleh Sigit Priyono sehingga Sigit Priyono tidak memiliki pekerjaan lagi sampai saat ini. Bahkan untuk menyiasati keadaan perusahaan yang sangat terpuruk dengan utang disana sini, keadaan dunia bisnis jasa pariwisata juga lama tidak menentu maka Bapak Soedjianto pada tahun 2006 terpaksa menjual tanah milik pribadinya yang dibeli sejak tahun 1998, seluas 80 are (8000 m<sup>2</sup>) yang terletak di Kedewatan – Ubud, untuk menutupi semua utang perusahaan, untuk gaji karyawan, untuk kebutuhan hidup keluarga dan kelebihanannya digunakan untuk keperluan lainnya ;

6. Bahwa Termohon MEMBANTAH point 7 dalil alasan permohonan pemohon, karena apa yang diuraikan oleh Pemohon terkait dengan kekayaan berupa tanah yang diklaim sebagai milik Perseroan meliputi tanah yang di Bali dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah di Banyuwangi, identitas dari tanah-tanah yang dimaksud oleh Pemohon adalah TIDAK JELAS / KABUR, sehingga argumentasi hukum tersebut patut untuk dikesampingkan. Jika Pemohon bermaksud untuk menjelaskan kepastian hukum terkait dengan kekayaan Termohon berupa tanah maka seharusnya dijelaskan juga dengan mencantumkan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Termohon (PT. Alfa Arian Tour) dan bukti kepemilikan barang bergerak berupa mobil harus dibuktikan dengan menunjukan kwitansi pembelian barang oleh Termohon (PT. Alfa Arian Tour) dilengkapi dengan identitas mobil berupa keterangan BPKB, STNK dan Nomor polisi dari kendaraan yang dimaksudkan oleh Pemohon sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon menjadi jelas dan tidak kabur. Dengan dalil yang tidak jelas dan tidak mendasar seperti ini maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau ditolak ;

7. Bahwa Pemohon MEMBANTAH dalil alasan permohonan pemohon pada point 8 dan point 9, dimana terkait dengan kepemilikan saham sebesar 10 % yang diklaim oleh Pemohon sudah dibantah pada point 1 jawaban permohonan tersebut di atas, dimana tidak benar pemohon memiliki saham sebesar 10%, akibat batalnya Akta Notaris I Made Puryatma, SH., nomer : 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham PT. Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, tanggal 20 Juni 2002, sehingga tidak ada hak dan kewenangan dari Pemohon untuk menanyakan tentang pelaksanaan RUPS dan atau tentang pembagian keuntungan / deviden dari perseroan ;
8. Bahwa termohon kembali MEMBANTAH dalil alasan pemohon pada point 10 permohonan pemohon, karena Termohon TIDAK PERNAH memberikan tawaran berupa kompensasi uang kepada Pemohon, jika Kuasa Pemohon teliti membaca dan memahami jawaban somasi yang telah dikirimkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuasa Hukum dimaksud, maka yang pernah menawarkan kompensasi uang kepada Pemohon adalah Bapak Soedjianto melalui Kuasa Hukumnya dan bukan Kuasa Hukum Termohon (PT. Alfa Arian Tour). Tawaran kompensasi tersebut hanyalah sebagai rasa belas kasihan dari seorang kakak kepada adiknya, walaupun adiknya tidak pernah mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas segala bantuan kakaknya, sehingga tawaran tersebut tidak ada kaitan dengan urusan Perseroan. Tetapi maksud baik dari Bapak Soedjianto malah tidak diterima dengan baik oleh Pemohon, sehingga fakta tersebut murni sebagai urusan hukum antara Pemohon sebagai adik dengan Bapak Soedjianto sebagai kakak kandung Pemohon. Sedangkan terkait dengan penjelasan Pasal-Pasal dari UUPT yang dikemukakan oleh Pemohon, tidak perlu Termohonanggapi karena hal itu sudah Termohon mengerti dan pahami dengan baik dan benar sehingga Termohon tidak akan bertindak diluar ketentuan aturan tersebut ;

9. Bahwa Termohon MEMBANTAH point 11 dan 12 dalil alasan permohonan pemohon karena dengan terbukti tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akibat batalnya Akta Notaris I Made Puryatma, SH., nomer : 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham PT. Alfa Arian Tour berkedudukan di Denpasar, tanggal 20 Juni 2002, akibat lewat waktu maka secara otomatis Pemohon tidak berhak untuk menuntut pembayaran saham yang diklaim milik Pemohon sebesar 10% pada Termohon, sehingga Termohon hanya bisa menyarankan agar Pemohon bisa lebih giat bekerja untuk mendapatkan rejeki yang banyak dan bukan dengan cara menghayalkan sesuatu yang tidak masuk akal, tanpa dasar hukum yang patut. Selanjutnya permohonan pemohon untuk mengangkat dua orang ahli / accountant public independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Termohon, sebagaimana tertulis pada point 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon patut untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya ;

Dengan berdasarkan pada semua dalil / argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh Termohon dalam jawaban permohonan tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Termohon mohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon secara keseluruhan ;
2. Menetapkan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Pemohon tunduk pada penetapan ini ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon secara tanggung renteng / tanggung menanggung ;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Termohon, Para Pemohon mengajukan Replik, pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

## **Dalam Pokok Permohonan :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yaitu agar Hakim menerbitkan Penetapan Pemeriksaan terhadap PT. Alfa Arian Tour yaitu sebagai berikut :
  1. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah Pemohon yang benar dan sah ;
  2. Menyatakan hukum bahwa PT. Alfa Arian Tour dalam status diperiksa ;
  3. Memerintahkan kepada Direktur PT. Alfa Arian Tour dan seluruh karyawan PT. Alfa Arian Tour untuk menyerahkan data laporan administrasi keuangan PT. Alfa Arian Tour sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut keuangan perusahaan PT. Alfa Arian Tour ;
  4. Menyatakan hukum mengangkat 2 orang ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Alfa Arian Tour yaitu :
    - a. Nama : Nelson Lima, SE, Ak;  
No. Reg.Neg : D-46.562;  
Alamat : Jalan Ganda Pura III No. 21 Denpasar;
    - b. Nama : Dewa Ayu Sinaryani, SE,Ak;  
No. Reg.Neg : D-40.621;  
Alamat : PT. Austrindo Consultant, Jalan By Pass Ngurah Rai  
No. 2001, Kuta-Badung;  
Telp. : 0361-799722;
  5. Agar dalam waktu 90 hari sejak diangkatnya menjadi pemeriksa PT. Alfa Arian Tour menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya selama 14 hari setelah laporan pemeriksaan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan biaya pemeriksaan terhadap PT. Alfa Arian Tour tersebut dibebankan kepada Termohon ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Pemohon, Termohon mengajukan

Duplik tertanggal 5 Pebruari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon secara keseluruhan ;
2. Menetapkan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima ;

### **Dalam Pokok Permohonan :**

1. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Pemohon tunduk pada penetapan ini ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon secara tanggung renteng / tanggung menanggung ;

Atau apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya pihak Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy dari Salinan Akta Notaris Nomor : 45, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT I made Puryatma, SH, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy dari Foto Copy Monthly Management Report Desember 2009 Resort and Villas Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy sesuai Aslinya Invoice No. 677/IJD/14, tanggal 30 Oktober 2014, kepada Accounting Departmen Pesona Wisata Tour & Travel, Jalan Husdam V/j.55 Denpasar Bali, diberi tanda P – 3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy dari Foto Copy Biodata Pengusaha mengikuti kegiatan Biro Usaha

Kecil & Menengah, tanggal 20 Oktober 2003, diberi tanda P – 4 ;

5. Foto Copy sesuai Asli Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 5 Juli 2002, diberi tanda P – 5 ;

6. Foto Copy sesuai dengan salinan berupa : Surat laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Alfa Arian Tour Nomor : 85/NOT/DPR/2002, tanggal 5 Juli 2002, diberi tanda P – 6 ;

7. Foto Copy dari Foto Copy Statement Of Account Rekening Koran PT. Alfa Arian Tour yang dikeluarkan oleh BII ( Bank Internasional Indonesia ) dari tanggal 30 Januari 2009 sampai tanggal 31 Desember 2009, diberi tanda P – 7 ;

Bahwa, surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Para Pemohon tersebut, pihak Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Para Pemohon juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi masing-masing bernama : **1. IDA WAYAN BAGUS NGENING , 2. I GEDE NGURAH, SE dan 3.**

**A.A. NGURAH PUJAWAN**, ketiganya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi IDA WAYAN BAGUS NGENING**, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I ( Budi Purnomo ) karena satu tempat kerja pada tahun 2009, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II ( Sigit Priyono ) karena satu tempat kerja pada tahun 2009, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan PT. Alfa Arian Tour, karena pernah kerja disana ;
- Bahwa, sebelum saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, saksi bekerja di Restoran, kemudian saksi pindah ke PT. Alfa Arian Tour, kemudian saksi keluar dari PT. Alfa Arian Tour pada tahun 2009 karena di PHK, dimana waktu itu pemiliknya mengangkat manajer baru, sedangkan PT. Alfa Arian Tour masih operasional ;
- Bahwa, pemilik dari PT. Alfa Arian Tour adalah PAK SOEDJIANTO ;
- Bahwa, bentuk dari Perusahaan tersebut adalah berbentuk badan hukum berupa PT ;
- Bahwa, PT. Alfa Arian Tour berdiri sekitar tahun 1988 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja pemegang saham PT. Alfa Arian Tour waktu itu ;
- Bahwa, hubungan antara Budi Purnomo dan Sigit Priyono dengan Soedjianto, adalah sebagai saudara kandung ;
- Bahwa, Budi Purnomo dan Sigit Priyono ( Pemohon ) bekerja di PT. Alfa Arian Tour, dimana Budi Purnomo dulu sebagai Kasir, sedangkan Sigit Priyono sebagai karyawan yang bertugas mengurus mobil ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour hak-hak saksi dibayar, begitu juga setelah saksi di PHK hak-hak saksi juga dibayar ;
- Bahwa, selain punya usaha di Bali, Pak Soedjianto punya Hotel di Jawa Timur ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik saham hotel milik Pak Soedjianto di Jawa Timur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, awalnya Pak Poedjianto punya usaha Restoran dengan mengontrak tempat, setelah kontraknya habis kemudian ia mencari tempat lain buka usaha Restoran join dengan Pak Pujawan ;
- Bahwa, setelah itu Pak Poedjawan mendirikan PT. Alfa Arian Tour, tahun berapa saksi sudah lupa, kemudian PT. Alfa Arian Tour pindah tempat di Penyu Dewata Sanur pada tahun 2010 ;
- Bahwa, tidak tahu berapa luas tanah yang dipakai untuk membangun PT. Alta Arian Tour yang di Jalan Penyu Dewata Sanur ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour sejak tahun 1988 sampai tahun 2009;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Budi Purnomo dan Sigit Priyono ( Pemohon ) punya saham di PT. Alfa Arian Tour ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour saksi di bayar dan setiap tahun dikasi bonus juga pernah diberikan sepeda motor dan pernah diberi bantuan oleh perusahaan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang akta pendirian dari PT. Alfa Arian Tour dan juga tidak tahu tentang akta perubahan dari PT. Alfa Arian Tour ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana perlakuan Pak Soedjianto terhadap Budi Purnomo dan Sigit Priyono, karena ini masalah keluarga ;
- Bahwa selama bekerja, saksi tidak mengetahui apakah ada komplain dari Budi Purnomo dan Sigit Priyono terhadap Pak Soedjianto ;
- Bahwa, setelah saksi tidak bekerja lagi di PT. Alfa Arian Tour, saksi pernah mendengar cerita dari teman kalau Pak Soedjianto rebut-ribut dengan Budi Purnomo, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pak Soedjianto dan Budi Purnomo serta Sigit Priyono tidak tinggal bersama, karena mereka masing-masing sudah mempunyai keluarga ;

Atas keterangan saksi ke-satu dari pihak Para Pemohon tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 2. Saksi I GEDE NGURAH, SE., memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I ( Budi Purnomo ) dan Pemohon II ( Sigit Priyono ) karena pernah satu tempat kerja pada tahun 2010, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan PT. Alfa Arian Tour, karena pernah disana pada tahun 2010, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa PT. Alfa Arian Tour, bergerak dalam jenis usaha Pariwisata ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Restoran dengan Pak Soedjianto sebagai pemilik dari PT. Alfa Arian Tour ;
- Bahwa, selain mempunyai usaha Travel PT. Alfa Arian Tour, Pak Soedjianto juga punya Hotel di Banyuwangi yang bernama Ijen Resort ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja pemegang saham di PT. Alfa Arian Tour;
- Bahwa, jabatan Pak Soedjianto di PT. Alfa Arian Tour adalah sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa, saksi sudah keluar dari PT. Alfa Arian Tour sejak tahun 2010 atas kemauan saksi sendiri, karena saksi buka usaha sendiri ;
- Bahwa, hubungan antara Pak Soedjianto dengan Budi Purnomo dan Sigit Priyono adalah sebagai saudara kandung, dimana Budi Purnomo dan Sigit Priyono juga sebagai karyawan PT. Alfa Arian Tour ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di PT. Alfa Arian Tour Budi Purnomo bekerja sebagai Kasir, sedangkan Sigit Priyono ditaruh di Banyuwangi sebagai pengangkut tamu ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pemegang saham Ijen Resort di Banyuwangi adalah kakaknya Pak Soedjianto bernama : BU ENDANG, yang saksi ketahui dari Aktanya ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, tidak pernah ada komplain dari Budi Purnomo dan Sigit Priyono kepada Pak Soedjianto ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, saksi tidak mengetahui apakah ada komplin antara pemegang saham ;
- Bahwa, PT. Alfa Arian Tour adalah perusahaan yang sehat ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour sebagai Cip Akounting ;
- Bahwa, memang ada laporan Ijen Resort dalam laporan pembukuan PT. Alfa Arian Tour Tahun 2009, namun laporan tersebut terpisah, karena unit usahanya dan manajemennya lain, namun PT. Alfa Arian Tour mensupport tamu kepada Ijen Resort ;
- Bahwa, pada waktu saksi berhenti bekerja di PT. Alfa Arian Tour tahun 2010, PT. Alfa Arian Tour masih operasi ;
- Bahwa, Ijen Resort beroperasi tahun 2001, kemudian saksi keluar dari PT. Alfa Arian Tour manajemennya masih jalan ;
- Bahwa, dalam laporan pembukuan tidak terbaca dari mana mendapatkan uang untuk pembelian tanah Ijen Resort, karena itu milik pribadi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa keuntungan dari PT. Alfa Arian Tour, karena saksi hanya sebagai karyawan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan RUPS ataukah tidak ;
- Bahwa, memang ada aliran dana dari Prancis masuk ke PT. Alfa Arian Tour, karena PT. Alfa Arian Tour punya agen di Prancis, dimana dana tersebut digunakan untuk mensupport dan menghendel tamu dari luar negeri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada uang dari PT. Alfa Arian Tour yang di transfer ke Ijen Resort Banyuwangi, biasanya pengiriman dana atas nama rekening Bapak Soedjianto karena ia sebagai pemilik perusahaan, secara struktur kepemilikan perusahaan, bapak Soedjianto sebagai pemilik, maka dapat saya masukan ke rekeningnya karena jabatannya ;
- Bahwa, pemindahan dana tidak melalui RUPS ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, saksi tidak pernah mengetahui ada pembagian deviden ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pemegang saham di PT. Alfa Arian Tour adalah Pak Soedjianto saja dan saksi hanya mengetahui uang keluar masuk saja ;
- Bahwa, sebelum bekerja di PT. Alfa Arian Tour, saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Soedjianto ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, saksi selalu digaji normal setiap bulan, dan diberi bonus untuk musim panas dan musim dingin ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada perubahan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa, pernah ada pemindahan uang perusahaan ke rekening pribadi, tapi jarang, misalnya untuk membayar tagihan langganan Hotel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar rebut-ribut antara Budi Purnomo dengan Pak Soedjianto ;
- Bahwa, pada waktu saksi sakit, saksi pernah ditengok oleh Ajik dari Karangasem, saksi tidak ingat apakah saksi pernah dibantu atau tidak oleh Pak Soedjianto ;

Atas keterangan saksi ke-dua dari pihak Para Pemohon tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

### 3. Saksi A.A. NGURAH PUJAWAN, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I ( Budi Purnomo ) dan Pemohon II ( Sigit Priyono ), tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal dengan PT. Alfa Arian Tour ;
- Bahwa, pada awalnya saksi dengan Pak Soedjianto partner kerja dalam usaha restoran, karena Pak Soedjianto punya skil, namun restoran tersebut tidak berbadan hukum, kemudian Pak Soedjianto bilang pada saksi untuk buat usaha lagi yaitu PT. Alfa Arian Tour, dengan susunan kepengurusan saksi sebagai Komisaris, Pak Soedjianto sebagai Direktur, dan mengambil tempat di restoran saksi ;
- Bahwa, dengan berdirinya PT. Alfa Arian Tour saksi mendapatkan saham sebesar 30 % dan Pak Sordjianto mendapatkan saham 70 %, akhirnya restoran jalan dan PT. Alfa Arian Tour juga jalan ;
- Bahwa, karena Pak Soedjianto sibuk di PT. Alfa Arian Tour, maka restoran saksi yang pegang, kemudian PT. Alfa Arian Tour pindah lokasi di rumahnya Pak Soedjianto yang sekarang di Penyu Dewata, Sanur, sejak itu Pak Soedjianto tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa akhirnya Pak Soedjianto saksi cari di Restoran Bugul, setelah bertemu saksi tanya kenapa pindah, Pak Soedjianto bilang minta maaf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak bilang pada waktu pindah, sehingga saksi marah, setelah itu semua alat-alat PT. Alfa Arian Tour yang ada di rumah saksi dipindahkan ;

- Bahwa, selama kurun waktu sekian tahun saksi tidak pernah diberi deviden oleh Pak Soedjianto, kemudian Pak Soedjianto saksi cari, setelah ketemu saksi diberi uang sebanyak Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ), selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, pembagian keuntungan di restoran, saksi tidak saklek semua keuangan Pak Soedjianto yang mengelola, kalau saksi butuh uang saksi minta padanya, tetapi secara pasti pembagiannya tidak ada ;
- Bahwa, setelah Pak Soedjianto pindah mengelola PT. Alfa Arian Tour, yang mengelola restoran saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak ada menyerahkan uang secara riil pada PT. Alfa Arian Tour, hanya Pak Soedjianto bilang bahwa saksi mempunyai saham 30 % ;
- Bahwa, saksi konfirmasi kepada Pak Soedjianto masalah pembagian keuntungan restoran, sekitar 2 ( dua ) tahun setelah PT. Alfa Arian Tour pindah dari restoran ;
- Bahwa, dengan pindahnya PT. Alfa Arian Tour dari lokasi restoran mengakibatkan omzet restoran agak turun ;
- Bahwa, setelah saksi diberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Pak Soedjianto, uang tersebut tidak dijelaskan uang apa, saksi anggap uang tersebut kompensasi saya di PT. Alfa Arian Tour ;
- Bahwa, pada awalnya tidak ada orang lain yang punya saham di PT. Alfa Arian Tour, selain saksi dan Pak Soedjianto ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Budi Purnomo tidak ikut kerja di restoran, ia ikut kerja di PT. Alfa Arian Tour sebagai staf di Travel Agen ;
- Bahwa, Budi Purnomo ikut bekerja di PT. Alfa Arian Tour sejak awal berdirinya yaitu sekitar tahun 1989 ;
- Bahwa, PT. Alfa Arian Tour pindah lokasi di Penyu Dewata, Sanur sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa, saksi sudah lupa apakah saksi pernah datang ke Notaris Puryatma, SH untuk tanda tangan perubahan akta sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa, saksi lupa pembagian saham di PT. Alfa Arian Tour kepada siapa saja dan berapa jumlahnya ;
- Bahwa, saksi tidak keberatan diberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) oleh Pak Soedjiarto ;
- Bahwa dari pengelolaan restoran, kemudian ia Pak Soedjiarto beli tanah di Padang Galak Sanur, tapi saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa dan berapa luasnya ;
- Bahwa, menurut saksi pembelian tanah tersebut bukan dari PT. Alfa Arian Tour karena waktu itu masih sepi, saksi kira uang tersebut dari restoran, karena waktu itu restoran rame ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Pak Soedjiarto menjual tanah untuk mendirikan PT. Alfa Arian Tour di Padang Galak, Sanur ;

Atas keterangan saksi ke-tiga dari pihak Para Pemohon tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan Salinan berupa : Akta Notaris No. 97 tertanggal 21 Juli 1989, yang dibuat dihadapan Notaris I Made Puriyatma, SH. tentang pendirian Perseroan, diberi tanda T – 1 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Keputusan Menteri Kehakminan RI dengan SK No. C2-10909 HT.01-01-1989 tanggal 30 Nopember 1989, diberi tanda T – 2 ;
3. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Deposito atas nama Bapak Soedjianto, dengan nilai sebesar USD 299.985.00 di United Overseas Bank Group Singapore, tertanggal 22 Desember 1997, diberi tanda T – 3 ;
4. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Deposito atas nama Bapak Soedjianto, dengan nilai sebesar USD 301.438.05 di United Overseas Bank Group Singapore, tertanggal 22 Januari 1998, diberi tanda T – 4 ;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Deposito atas nama Bapak Soedjianto, dengan nilai sebesar USD 301.438.05 di United Overseas Bank Group Singapore, tertanggal 2 Februari 1998, diberi tanda T – 5 ;
6. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Akta Jual Beli No. 15/17/19/JB/I/1998 tertanggal 24 Januari 1998 tentang pembelian sebidang tanah di Desa Kluncing, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 11.360 m<sup>2</sup> ( sebelas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi ) oleh Bapak Soedjianto, diberi tanda T – 6 ;
7. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/153/HO/439.012/2001 tentang Izin Undang-undang Gangguan ( HO ) Hotel, tanggal 2 Oktober 2001, diberi tanda T – 7 ;
8. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Surat Kutipan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 347/IMB Tahun 2001 Ijin Mendirikan Bangunan, selanjutnya diberi tanda T – 8 ;
9. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Akta Notaris No. 45 tertanggal 20 Juni 2002 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham PT. Alfa Arian Tour, yang memuat tentang perubahan anggaran dasar perseroan, diberi tanda T – 9 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal No. 145/T/PARIWISATA/2008, tentang Izin Usaha Tetap, diberi tanda T – 10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T – 1 sampai dengan T - 10 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Termohon tersebut diatas, pihak Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Termohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama : **DJOKO WAHJUTO dan SUGIYONO**, keduanya telah bersumpah/berjani menurut tata cara agama yang duanutnya untuk menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DJOKO WAHJUTO**, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Budi Purnomo ( Pemohon I ) dan Sigit Priyono ( Pemohon II ), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
  - Bahwa, saksi kenal dengan PT. Alfaour ( Termohon ) karena dahulu pernah bekerja di PT. Alfa Arian Tour sebagai Manajer Umum ;
  - Bahwa, PT. Alfa Arian Tour bergerak di bidang Jasa Biro Perjalanan ;
  - Bahwa, pemegang saham PT. Alfa Arian Tour adalah Pak Soedjianto, tidak ada orang lain lagi yang punya saham disana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Budi Purnomo ( Pemohon I ) pernah bekerja di PT. Alfa Arian Tour sebagai Kasir, sedangkan Sigit Priyono ( Pemohon II ) tidak sebagai apa-apa;
- Bahwa, saksi tidak lagi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, karena saksi dipindahkan bekerja di Banyuwangi di Hotel ;
- Bahwa, pemilik Hotel di Banyuwangi tersebut adalah Pak Soedjianto ;
- Bahwa, Hotel di Banyuwangi sudah berbadan hukum dan pemegang sahamnya adalah Pak Soedjianto dan kakanya bernama Bu Endang ;
- Bahwa, yang mengelola Hotel di Banyuwangi adalah saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour selama 2 ( dua ) tahun ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, keadaan perusahaan tersebut baik-baik saja, gaji karyawan dibayar sesuai dengan aturan dan pajak juga dibayar ;
- Bahwa, selama saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour, setahu saksi tidak ada hasil usaha PT. Alfa Arian Tour dipakai untuk membeli tanah, karena sebagai Biro Perjalanan setiap tamu yang datang, untuk menentukan hasil harus juga dilihat biayanya yang besar karena PT. Alfa Arian Tour yang memodali lebih dahulu ;
- Bahwa, pada waktu terjadi Bom Bali keadaan PT. Alfa Arian Tour kolep, sehingga perusahaan mengambil kebijakan memberhentikan karyawan dengan memberi pesangon ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran antara Budi Purnomo ( Pemohon I ) dengan Pak Soedjianto, dimana Pak Soedjianto minta supaya pembayaran kepada pihak ketiga jangan terlalu cepat supaya hutang-hutang perusahaan bisa teratasi, sedangkan Budi Purnomo ( Pemohon I ) tidak mau, kemudian Budi Purnomo pergi begitu saja ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah PT. Alfa Arian Tour kolep, kemudian perusahaan menjual asset berupa mobil untuk menyelesaikan hutang-hutang perusahaan ;
- Bahwa, saksi mengetahui ijin dari PT. Alfa Arian Tour ;
- Bahwa, PT. Alfa Arian Tour pernah mengurus ijin operasional yang baru dengan menggunakan akta yang lama yaitu akta Tahun 1989 ;
- Bahwa, Hotel Ijen di Banyuwangi didirikan sebelum tahun 2002 ;
- Bahwa, tidak ada hubungan antara Hotel Ijen di Banyuwangi dengan Budi Purnomo dan Sigit Priyono ;
- Bahwa, saksi tahu Sigit ada di Hotel Ijen Banyuwangi, karena disuruh membantu menyewakan kendaraan untuk tamu-tamu yang ke Kawah Ijen, namun hal itu tidak berlanjut, hanya beberapa tahun saja ;
- Bahwa, Akta perubahan anggaran dasar nomor 45 tahun 2002 PT. Alfa Arian Tour sudah dibuat tanpa persetujuan dari Departemen Kehakiman, karena tidak ada setoran modal dari Budi Purnomo dan Sigit Priyono jadi akta tersebut tidak berlaku ;
- Bahwa, untuk akta nomor 45 tersebut, Budi Purnomo dan Sigit Priyono tidak ada menyetor uang ke PT. Alfa Arian Tour, sehingga akta yang dipakai tetap akta yang lama ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah jual beli saham dari Pak Pujawan kepada Pak Soedjipto sebesar 30 %, Budi Purnomo 5 % dan Sigit Priyono 5 %;
- Bahwa, lampiran yang dipakai untuk memperbaharui ijin baru dari PT. Alfa Arian Tour tersebut adalah antara lain Akta pendirian perusahaan yang lama dan surat-surat lainnya ;
- Bahwa, kakaknya Pak Soedjipto yang bernama Bu Endang tidak lagi ikut di Hotel Ijen Banyuwangi, karena Bu Endang sudah lanjut usia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menggantikan Bu Endang di Hotel Ijen Banyuwangi, adalah anaknya Pak Soedjianto yang bernama : NINA ASMARA SUDJIANTO;
- Bahwa, Budi Purnomo pergi dari PT. Alfa Arian Tour setelah ribut dengan Pak Soedjianto dan tidak pernah datang lagi dan tidak ada pesan dan kesan ;
- Bahwa, Sigit Priyono tidak pernah terlibat dalam operasional PT. Alfa Arian Tour;

Atas keterangan saksi ke-satu dari pihak Termohon tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi SUGIYONO, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Budi Purnomo ( Pemohon I) dan Sigit Priyono ( Pemohon II ), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa, saksi kenal dengan PT. Alfaour ( Termohon ) karena dahulu pernah bekerja disana ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour sejak tanggal 1 Juli 1999 sampai tanggal 30 April 2010 ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Alfa Arian Tour pada bagian mencari guide dan pemasaran ;
- Bahwa, PT. Alfa Arian Tour bergerak di bidang Biro Perjalanan, khusus untuk tamu Prancis ;
- Bahwa, pemilik dari PT. Alfa Arian Tour adalah Pak Soedjianto ;
- Bahwa, pemegang saham PT. Alfa Arian Tour adalah pak Soedjianto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi pernah mendengar kalau Budi Purnomo mempunyai saham di PT. Alfa Arian Tour, tapi kalau Sigit Priyono saya tidak tahu ;
- Bahwa, Budi Purnomo di PT. Alfa Arian Tour sebagai Akonting ;
- Bahwa, Budi Purnomo meninggalkan PT. Alfa Arian Tour pada tahun 2003, setelah ribut dengan Pak Soedjianto masalah pembayaran kepada pihak ketiga, dan Budi Purnomo tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, sebelum terjadinya Bom Bali perusahaan PT. Alfa Arian Tour kondisi keuangannya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa, saksi tahu PT. Ijen di Banyuwangi, yang bergerak di bidang perhotelan ;
- Bahwa, pemilik Hotel Ijen di Banyuwangi tersebut adalah Pak Soedjianto ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik saham dari Hotel Ijen di Banyuwangi tersebut ;
- Bahwa, saksi melihat kejadian rebut-ribut antara Pak Soedjianto dengan Budi Purnomo, karena saksi dekat dengan lokasi kejadian ;
- Bahwa, pada waktu perusahaan kolep setelah terjadinya Bom Bali, langkah yang dilakukan oleh PT. Alfa Arian Tour adalah karyawan yang gajinya di atas satu juta dipotong 5 % ;
- Bahwa, ada karyawan yang diberi pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja, dan sesuai dengan masa kerjanya ;
- Bahwa, saksi pernah dikasi bonus oleh PT. Alfa Arian Tour berupa uang tunai ;
- Bahwa, saksi pernah dengar pemilik perusahaan menjual aset perusahaan, tapi saksi sudah lupa aset apa yang dijual ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal saksi kerja, lokasi PT. Alfa Arian Tour sudah disana yaitu di Jalan Penyu Dewata, Sanur ;
- Bahwa, Budi Purnomo tidak ada surat pengunduran dirinya dari PT. Alfa Arian Tour sampai sekarang ;
- Bahwa, Hotel Ijen di Banyuwangi ada hubungan bisnis dengan PT. Alfa Arian Tour, dimana tamu-tamu dari PT. Alfa Arian Tour diarahkan menginap di Hotel Ijen ;
- Bahwa, manajemen Hotel Ijen pisah dengan PT. Alfa Arian Tour ;
- Bahwa, saksi berhenti bekerja di PT. Alfa Arian Tour karena saya kepingin mencari pengalaman kerja ditempat lain ;

Atas keterangan saksi ke-dua dari pihak Termohon tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 02 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan masing-masing mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan permohonan ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawaban atas permohonan tersebut, pihak

Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan (legal standing) sebagai Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan terhadap PT. ALFA ARIAN TOUR, dengan alasan bahwa Identitas Para Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan secara tegas dasar hukum yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon PT.ALFA ARIAN TOUR ;
- Bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil karena error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona ;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut pihak Para Pemohon telah membantah secara tegas yang menyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing berdasarkan Akta nomor 45 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris I Made Puryatma, SH;

Menimbang bahwa tentang eksepsi dari Termohon dan jawaban atas eksepsi dari Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang Pemeriksaan Perseroan diatur dalam Bab IX dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai dari pasal 138 sampai dengan 141;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 138 aya (1) dari undang-undang perseroan terbatas tersebut antara lain menentukan “....**Bahwa Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga ; atau*
- b. *Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga....”.*

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 138 ayat (3) menentukan

“.....**Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dapat diajukan oleh :**

- a. **1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;**
- b. **Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan , anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ; atau**
- c. **Kejaksaaan untuk kepentingan umum.....”;**

Menimbang bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pasal 138 ayat 3 (tiga) huruf “a” tersebut, secara limitatif ditegaskan kembali dalam pasal 138 ayat 4 (empat), yang menentukan antara lain “.....**Bahwa permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham, diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.....”;**

Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka berikut ini akan dipertimbangkan **apakah Para Pemohon adalah sebagai pemegang saham yang mewakili 1/10 dari seluruh saham pada PT. Alfa Arian Tour ;**

Menimbang bahwa Termohon dalam dalil eksepsinya mendalilkan bahwa Para Termohon bukan sebagai pemegang saham PT Alfa Arian Tour, sementara pihak Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pemegang saham



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Notaris I Made Puryatma,SH, Nomor 45, tanggal 20 Juni 2002, sebagaimana bukti P-1, yang mana bukti P-1 tersebut ini sama dengan bukti T-9 yang diajukan Termohon ;

Menimbang bahwa bukti P-1 adalah berkaitan dengan jual beli saham dan perubahan anggaran dasar PT. Alfa Arian Tour serta kedudukan Para Pemohon sebagai Pemegang saham PT. Alfa Arian Tour, akan tetapi bukti P-1 menurut dalil Termohon yang secara tegas juga tidak dibantah oleh para Pemohon, adalah bukti yang sudah kedaluwarsa, sehingga Akta nomor 45 tersebut batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, pada ayat (1) nya ditegaskan secara imperatif bahwa **“.....Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)...”** . Bahwa kemudian dalam ayat (7)-nya yang berkaitan dengan ayat (1) tersebut menegaskan bahwa **“.....Permohonan Persetujuan Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud, diajukan kepada Menteri diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.....”**. Bahwa dalam ayat (9)-nya ditegaskan bahwa **“.....Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri....”**.

Menimbang bahwa dalil dari Termohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para pemohon bahwa PT. Alfa Arian Tour didirikan sejak tahun 1989, berdasarkan Akta Notaris I Made Puryatma,SH, Nomor : 97, tanggal 21-7-1989 (bukti T-1) dan telah mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat keputusan tertanggal 30 Nopember 1989, Nomor : C2-10909.HT.01.01-1989 (bukti T-2) dan telah pula didaftar di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 1990, Nomor Register : 27/1990 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa tentang perubahan anggaran dasar PT. Alfa Arian Tour

sebagaimana akta notaris nomor 45 tanggal 20 Juni 2002, tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, menurut dalil Termohon yang tidak dibantah oleh Para Pemohon bahwa akta perubahan tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri oleh karena setoran uang ke Perseroan sesuai dengan besarnya Modal yang harus disetor tidak pernah terealisasi karena tidak ada pihak yang menyetorkan uang ke rekening perseroan. Bahwa hal tersebut dikarenakan ada perselisihan paham antara Soedjipto dengan Budi purnomo, sehingga Notaris tidak bisa mendaftarkan perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri dan kondisi tersebut berlangsung sampai sekarang ;

Menimbang bahwa selain dalil dari Termohon yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Pemohon yang berkaitan dengan tidak adanya persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar PT. Alfa Arian Tour (berdasarkan Akta Notaris I Made Puryatma Nomor 45 tahun 2002), juga dengan meneliti bukti-bukti yang diajukan baik surat maupun saksi oleh Para Pemohon, memang tidak terdapat bukti tentang adanya persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar PT. Alfa Arian Tour ;

Menimbang bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam ayat (7) dan ayat (9) dari pasal 21 undang-undang nomor 40 tahun 2007, maka pendaftaran kepada Menteri mengenai Akta Notaris nomor 45 tanggal 20 Juni 2002 tersebut, menjadi sudah lewat waktu (kedaluwarsa) dan tidak bisa didaftarkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena akta perubahan anggaran dasar PT. Alfa Arian Tour, nomor 45 tanggal 20 Juni 2002 belum mendapatkan persetujuan Menteri, maka dapat disimpulkan bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 45 Tahun 2002 tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat PT. Alfa Arian Tour dan oleh karenanya pula perubahan anggaran dasar PT. Alfa Arian Tour menjadi tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada serta kembali dan tetap berlaku Anggaran Dasar yang lama yaitu berdasarkan

Akta Notaris I Made Puryatma,SH, Nomor : 97, tanggal 21-7-1989 ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon dalam mengajukan permohonan aquo yang mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai Legal Standing berdasarkan Akta Nomor 45 tahun 2002 yang sudah tidak berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa benar Para Pemohon adalah bukan sebagai Pemegang Saham PT.Alfa Arian Tour ;

Menimbang bahwa selain Akta Nomor 45 Tahun 2002 yang sudah tidak berlaku lagi, juga berdasarkan keterangan saksi IDA WAYAN BAGUS NGENING, saksi I GEDE NGURAH,SE, yang menerangkan bahwa benar setahu saksi bahwa pemegang saham dari PT. Alfa Arian Tour adalah Bapak Soedjianto, sedangkan Budi Purnomo dan Sigit Priyono adalah masing-masing sebagai staf akounting dan pengelolaan kendaraan travel, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon bukan sebagai Pemegang saham pada PT.Alfa Arian Tour .

Menimbang bahwa selanjutnya saksi AA.Ngurah Pujawan juga menerangkan bahwa benar pemegang saham dari PT.Alfa Arian Tour adalah Soedjianto sedangkan saksi AA.Ngurah Pujawan diberikan saham Cuma-Cuma 30 % oleh Soedjianto dan saksi AA.Ngurah Pujawan juga menerangkan bahwa benar saksi sudah lupa tentang penandatanganan perubahan akta, apakah tanda tangan atau tidak ;

Menimbang bahwa tentang kualitas dan kedudukan Para Pemohon dalam kaitan dengan pengajuan permohonan aquo, berdasarkan bukti surat T-10 yang berupa perpanjangan ijin usaha PT. Alfa Arian Tour dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 145/T/Pariwisata/2008, tanggal 25 Februari 2008, yang tetap menggunakan Akta Pendirian dari Notaris I Made Puryatma,SH, Nomor 97, tanggal 21 Juli 1989, dapat diungkap fakta bahwa benar dengan adanya bukti surat T-10 tersebut, maka Akta Notaris I Made Puryatma,SH, nomor 45 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20 Juni 2002 (yang dipakai sebagai dasar legal standing oleh para pemohon),

sudah tidak berlaku lagi ;

Menimbang bahwa selain bukti surat T-10 tersebut, juga berdasarkan keterangan saksi DJOKO WAHJUTO, bahwa benar bahwa saksi pemegang saham dari PT. Alfa Arian Tour adalah Soedjianto dan benar untuk perpanjangan ijin usahanya PT. Alfa Arian Tour menggunakan Akta Pendirian yang lama tahun 1989 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Termohon tersebut pula, telah semakin menguatkan kesimpulan bahwa Para Pemohon tidak berkedudukan sebagai pemegang saham pada PT. Alfa Arian Tour ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon bukan sebagai Pemegang Saham pada PT. Alfa Arian Tour, maka Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan dalam perkara permohonan aquo, sehingga alasan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon Error in Persona dalam diskualifikasi in persona cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

### **DALAM POKOK PERMOHONAN.**

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Error In Persona dari Termohon di kabulkan, maka cukup alasan pula untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam pasal 138 ayat (3), sehingga beralasan pula untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam RBg, pasal 138 ayat (3) jo pasal 21 ayat (1),

ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas, serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon tersebut ;

### DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 10 MARET 2015, oleh I WAYAN SUKANILA,SH,MH, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE SUKARMA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

I MADE SUKARMA,SH.

I WAYAN SUKANILA,SH,MH.

Biaya – biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 225.000,-
- PNPB Relas Penggilan.....Rp. 10.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp 326.000,-

( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)